

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Hal ini sering terjadi di sekitar kita dan terjadi kapanpun. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dalam Islam adalah hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah. Melalui perkawinan, kebutuhan manusia terutama kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar dan sesuai aturan Allah. Perkawinan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam islam. Hingga disebut sebagai mitsaqan ghalizha (Perjanjian Yang Agung) dalam AlQuran.

Tujuan perkawinan dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah SWT dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang sholeh/sholehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik perkawinan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah.²

Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa – merupakan pelanggaran terhadap agama.³ Perkawinan sedarah atau disebut juga pernikahan

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

² Merdeka, "8 Tujuan Menikah dalam Islam Menurut Al-Quran dan Hadis Wajib Diketahui", <https://www.merdeka.com/trending8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-klm.html>. Diakses pada tanggal 20 September 2021.

³ Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

senasab adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat.

Anak dalam Islam diartikan walad yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari lahir seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan sebagai hasil persetubuhan antara dua lawan jenis.⁴ Status anak dari perkawinan sedarah adalah status anak yang dari perkawinan senasab atau sedarah.⁵

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Perkawinan melaksanakan Sunnah Rasul sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya : “Perkawinan adalah peraturanku, barang siapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku. (H.R. Bukhari dan Muslim)”⁶

Didalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 26 dikatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam

⁴ Suriah Pebriyani Jasmin, “Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan”, *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017, hal. 4.

⁵ *Ibid.* hal. 4

⁶ Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 6, No. 1, Maret 2016, hal. 6-7.

pasal 81 dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.⁷

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁸

Dalam Studi Kasus yang terjadi di Lampung Utara, Adik dihamili Kakak Kandung:

Hubungan sedarah terjadi antara JN (30) kakaknya dan NV (19) adiknya warga Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara. JN (30) sebagai kakak laki-laki dari NV sudah mempunyai istri dan berprofesi sebagai petani dan memiliki 2 orang anak. Ia tinggal terpisah dengan adik dan orang tuanya.

Sang adik perempuan NV (19) diasuh oleh tetangganya sejak lahir dan dikembalikan kekeluarganya karena untuk berkumpul bersama keluarga kandungnya yang sudah berusia 19 tahun, Lalu NV kerap main kerumah kakak laki-lakinya JN, begitu juga sebaliknya. Bahkan ketika dirumah JN, mereka menunjukkan hubungan mesra didepan istri JN.

Kemudian istri JN pernah memergoki JN sedang melakukan hubungan badan dengan NV namun istri JN tidak mampu berbuat banyak karena takut dengan Suaminya (JN). Sang Ayah (RB) dan keluarganya sudah mengetahui jika anaknya

⁷ *Ibid.* hal 3.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hal.7.

menjalin hubungan sedarah, tetapi Sang Ayah (RB) tak berani melarang karena JN sang Kakak melawan saat dinasehati.⁹

RS (25) kakak perempuan dari NV dan adik dari JN juga sudah mengetahui dan mencurigai sikap tingkah laku sang adik NV dan kakaknya JN. Bahkan RS sering kali melihat antara kakak dan adiknya itu bercumbu dan bermesraan. RS (25) memberikan nasihat kepada kedua saudaranya tersebut tetapi tidak pernah didengarkan.

Kemudian JN (30) dan NV (19) pergi dari tempat tinggalnya yang berada di Kabupaten Lampung Utara berpindah ke Kabupaten Mesuji dan keluarga besar sepakat tidak mengakui mereka lagi sebagai anggota keluarganya. Lurah di Kecamatan Kotabumi, Puncoro Teguh telah membenarkan warganya yang telah melakukan hubungan sedarah. Kemudian membenarkan kalau mereka telah menikah secara diam-diam atau menikah sirih dengan Ustad disana tetapi Ustad tersebut tidak mengetahui bahwa mereka adalah berhubungan sedarah. Akibat hubungan sedarah ini Sang Adik NV (19) hamil 8 bulan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penulis perlu dibahas, oleh karena itu penulis memilih judul skripsi ini: STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS PERKAWINAN SEDARAH DI LAMPUNG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas Hukum Perkawinan Sedarah ?
2. Bagaimana Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sedarah ?

⁹ Regional Kompas, “5 Kasus Hubungan Sedarah di Tanah Air, Dipergoki Orangtua hingga Miliki Dua Anak”, regional.kompas.com/read/2020/02/20/05350091/5-kasus-hubungan-sedarah, diakses pada tanggal 20 September 2021.

¹⁰ Makassar Tribunnews, “Setelah Pernikahan Sedarah di Bulukumba, Kasus Serupa Terjadi di Lampung Utara, Adik Hamil 8 Bulan”, makassar.tribunnews.com/2019/07/12/setelah-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-kasus-serupa-terjadi-di-lampung-utara-adik-hamil-8-bulan?page=4, diakses pada tanggal 20 September 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan Sedarah.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui mengenai Bagaimana Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah.
- c. Untuk menganalisis Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sedarah

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan umum khususnya mengenai ilmu hukumnya, juga dapat memberikan ilmu serta wawasan untuk penulis serta ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah (Studi Kasus Perkawinan Sedarah di Lampung)”.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau pembelajaran bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini bahkan juga menambah wawasan tentang Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Terhadap Perkawinan Sedarah ini.

D. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang di teliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

B. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan Pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.¹¹ Antara lain mencakup seperti Dokumen-dokumen resmi, Buku-Buku sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer.
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Werboek).

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.¹²

- c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹³

C. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumentasi, bahan pustaka, dan wawancara. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta:Rajawali Pers. 2015), Hal.12.

¹² Hukum Online, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum", hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/, diakses pada tanggal 20 September 2021.

¹³ *Ibid.*

dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁴

D. Analisis Data

Analisis Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode kualitatif, kuantitatif dan deskriptif, yaitu menjelaskan dengan pengumpulan data-data dan menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial yang terjadi sehingga hasil penelitian lebih kompleks dan mudah dipahami.

E. Kerangka Konseptual

- a. Status, keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan masyarakat di sekelilingnya.¹⁵
- b. Hukum menurut Ernst Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁶
- c. Anak adalah amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu, anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani.¹⁷
- d. Dari, untuk menyatakan kepunyaan.¹⁸
- e. Hubungan, ikatan; pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya).¹⁹
- f. Sedarah, satu darah: para keluarga – dari pihak yang lain tidak dihapuskan.²⁰

¹⁴ Sugiyono , *Dokumentasi Hukum*, ed. 2, cet 2, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 240.

¹⁵ Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/status. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika,2000) hal 54.

¹⁷ Detik News, “6 Kedudukan Anak Dalam Islam”, news.detik.com/berita/d-5619327/6-kedudukan-anak-dalam-islam, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹⁸ Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dari. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

¹⁹ Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hubungan. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

²⁰ Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sedarah. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Rumusan Masalah, Tujuan dalam penulisan, Manfaat dalam penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang digunakan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Studi Kasus Perkawinan Sedarah di Lampung.

BAB III Pembahasan Ilmu.

Berisikan penjelasan dan menguraikan tentang permasalahan Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Studi Kasus Perkawinan Sedarah di Lampung.

BAB IV Pembahasan Agama.

Bab ini membahas tentang pandangan agama islam terhadap Perkawinan Sedarah di Lampung.

BAB V Penutup.

Merupakan hasil kesimpulan dan saran serta bagaimana solusi mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah.